

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diketahui bahwa pendapatan terbesar Indonesia saat ini berasal dari berbagai sektor penerimaan. Salah satu sektor penerimaan yang terbesar yaitu dari sektor perpajakan. Maka dengan ini dapat diketahui bahwa Indonesia cukup menggantungkan penerimaannya dari sektor perpajakan yang umumnya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Indonesia.

Bahwa sejalan dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dapat diketahui realisasi pendapatan negara yang diterima untuk setiap tahunnya. Berdasarkan dengan tabel 1 dibawah ini, dapat digambarkan realisasi sumber penerimaan negara pada tahun 2018 hingga 2020.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara APBN 2018-2020 (Dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			Total Penerimaan 2018 - 2020
	2018	2019	2020	
Penerimaan Perpajakan	1.518.790	1.546.142	1.404.508	5.812.969
Penerimaan Bukan Pajak	409.320	408.994	294.141	1.423.672
Hibah	15.565	5.497	1.300	33.992
Jumlah	1.943.675	1.960.634	1.699.949	7.270.633

Sumber: Diolah oleh Penulis (2021)

Sampai dengan saat ini diketahui bahwa atas pendapatan yang didapat dari Tahun 2018 s.d. 2020 atas penerimaan keuangan negara juga menjadi sumber yang terbesar serta terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun nampak dengan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia, membuat pendapatan

negara menurun di Tahun 2020. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena dengan melemahnya ekonomi, turut membuat Masyarakat juga mengalami ketersendatan dalam menjalani kegiatan ekonominya.

Namun sejalan dengan hal ini baik Masyarakat individu maupun Perusahaan sebagai Pelaku Ekonomi, tetap memiliki kewajiban dalam hal perpajakan atas setiap tindakan ekonomi yang dilakukan. Dimana atas Pajak yang telah dipungut dan disetorkan tersebut kemudian akan dipergunakan untuk pembangunan Bangsa dan Negara. Bahwa menurut (Mardiasmo M., 2018) Pajak adalah iuran yang dibayarkan rakyat kepada negara, berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku, tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung dari negara, yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara. Maka atas dasar inilah Pajak menjadi sumber penerimaan paling penting untuk negara.

Pemerintah kemudian memberikan insentif tarif pajak penghasilan badan kepada para pelaku ekonomi khususnya Perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2(b) dan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 sejak 1 Juli 2018 tentang penyederhanaan perhitungan pajak.

Bagi Perusahaan yang menjalankan usaha, Pajak kemudian dipandang sebagai beban yang kemudian dapat mengurangi laba bersih yang diterima oleh Perusahaan. Atas dasar inilah kemudian banyak Perusahaan yang melakukan strategi dan usaha agar dapat meminimalkan beban atau biaya pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Dengan adanya ketentuan-ketentuan Perpajakan yang

masih belum terlalu jelas, atau belum tertulis secara rinci maka kemudian hal ini dimanfaatkan oleh Perusahaan agar dapat mengurangi beban pajak yang akan ditanggung oleh Perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, maka seharusnya Pemerintah dalam membuat peraturan turut harus memperhatikan implementasi dari peraturan tersebut.

Bahwa Pajak sendiri diketahui merupakan kewajiban yang perlu untuk ditanggung oleh sebuah perusahaan. Atas besaran pajak yang dibayar oleh Perusahaan kemudian ditentukan oleh laba yang diterima oleh Perusahaan itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, bahwa Perusahaan kemudian dapat meminimalkan pajak yang perlu dibayarkan dengan menggunakan *grey area* atau ketentuan yang masih belum jelas melalui *tax planning* atau dengan Agresivitas Pajak. Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan maksud dan tujuan agar dapat meminimalkan laba kena pajak yang diterima oleh Perusahaan yang atas tindakannya dapat dilakukan secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Frank, M.M., Lynch, L.J. & Rego, 2009).

Sebagaimana diketahui bahwa apabila perusahaan memiliki laba dalam periode tertentu yang tinggi maka atas laba pajak yang dikenakan kemudian umumnya akan segaris lurus dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan. Salah satu tindakan penghindatan pajak secara legal yang kemudian dapat meminimalkan laba perusahaan adalah dengan mengalokasikan laba pada periode tahun berjalan ke periode yang akan datang. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa

penghindara pajak merupakan segala upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak dengan membayar pajak yang lebih rendah baik secara illegal maupun legal demi mendapatkan keuntungan secara maksimal.

Berdasarkan hal inilah maka penelitian ini akan didasarkan dengan penghindaran pajak yang kemudian akan diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) adalah tarif pajak efektif yang diukur sebagai laporan antara beban pajak penghasilan dan pendapatan sebelum pajak. Maka apabila semakin rendah ETR menunjukkan terdapatnya penghindaran pajak dalam perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

Sejalan dengan faktor-faktor yang mendorong Perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, sudah banyak dilakukan sebelumnya dan turut memberi hasil yang berbeda-beda. Maka dalam penelitian ini akan dilakukan berdasarkan dengan faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi yaitu likuiditas, *capital intensity* dan Kepemilikan Manajerial.

Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Jika ingin mengukur apakah perusahaan mampu melakukan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas perusahaan. Apabila rasio likuiditas perusahaan tinggi, maka arus kas perusahaan berada dalam kondisi yang lancar. Dari hal ini dapat dilihat bahwa likuiditas perusahaan dalam keadaan yang tinggi, maka otomatis perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, apabila perusahaan ada di dalam kondisi keuangan yang baik,

pemerintah berharap agar perusahaan tersebut dapat melunasi atau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu (Suyanto & Supramono, 2012).

Capital Intensity merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan akan menginvestasikan dana yang dimiliki dalam bentuk aset tetap. Dalam hal ini maka dapat diketahui jumlah kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada aset tetap. Apabila Perusahaan memiliki aset tetap yang besar, maka besar kemungkinan aset tersebut kemudian juga digunakan untuk mengurangi laba kena pajak di tahun berjalan dengan adanya penyusutan pajak (*fiscal*). Sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak, dengan cara mengalokasikan dana yang dimiliki dalam aset yang dimiliki.

Kepemilikan Manajerial diketahui adalah suatu kondisi dimana terdapat peran ganda yang dimiliki oleh manajer sebagai seorang pengelola Perusahaan dan Pemegang Saham pemilik Perusahaan (Hadi & Mangoting, 2014). Dengan adanya Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak Manajemen menjadikan peluang adanya peningkatan bonus serta dividen, sehingga atas keputusan yang dibuat tidak dapat diputuskan secara rasional dan terfokus.

Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan di atas dan hasil penelitian sebelumnya penelitian yang akan dilakukan kali ini akan mengangkat judul **“Determinan Kinerja Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)”**

1.2 Masalah Penelitian

Sejalan dengan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Bahwa dengan adanya penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Membantu menambah pengetahuan para pembaca sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh likuiditas, *Capital Intensity*, dan Kepemilikan Manajerial terhadap mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan mampu membantu memberikan informasi yang dapat menjadi acuan untuk perusahaan agar dapat lebih bijak dalam membuat keputusan sehingga dapat meminimalisir beban pajak perusahaan secara legal, tanpa melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku.

1.5 Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa batasan yang dihadapi terkait dengan permasalahan di atas sejalan dengan agar penyajian dan pembahasan dapat terarah dan tepat sasaran. Sehingga penelitian hanya akan berorientasi dan fokus hanya kepada pengaruh Likuiditas, *Capital Intensity*, dan Kepemilikan Manajerial terhadap penghindaran pajak dengan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018 – 2020.

1.6 Sistematika Pembahasan

Atas sistematika pembahasan kemudian disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang digunakan sebagai dasar penelitian ini, telaah literatur yang relevanserta kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan informasi mengenai populasi dan sampel, model empiris penelitian, definisi masing-masing variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan proses pengolahan data dan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian serta saran terkait pengembangan untuk penelitian lebih lanjut.